

Nomor : KP.05.04/A/14270/2026 19 Juni 2026
Hal : Pelaksanaan Penghargaan *Hero of The Month* di
Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2026

Yth. Pimpinan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan atas kinerja dan implementasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, maka akan dilaksanakan Penghargaan *Hero of The Month* di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Penghargaan *Hero of The Month*, yang selanjutnya disebut Penghargaan HOTM, adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai ASN di lingkungan unit kerja/unit pelaksana teknis berdasarkan implementasi perilaku nilai dasar BerAKHLAK dan capaian kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja/UPT.
2. Penghargaan HOTM Tahun 2026 dilaksanakan dalam 2 (tiga) periode, yaitu Periode Juni dan Periode Desember.
3. Pelaksanaan Penghargaan HOTM sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN di lingkungan masing-masing unit kerja/unit pelaksana teknis mengusulkan 1 (satu) pegawai ASN yang dinilai dapat mengimplementasikan nilai dasar BerAKHLAK dalam Tema Budaya Kerja Kementerian Kesehatan paling sedikit 3 (tiga) perilaku dalam setiap tema perubahan budaya sebagai berikut:
 - 1) Eksekusi Efektif:
 - a) bekerja tuntas;
 - b) menguasai bidang pekerjaan;
 - c) mampu melaksanakan tugas sesuai arahan pimpinan;
 - d) bekerja sistematis memanfaatkan kemenkes *6-step execution model*;
 - e) datang tepat waktu sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku;
 - f) tidak melakukan perbuatan tercela;
 - g) suka berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*); dan/atau
 - h) melakukan pengembangan diri.

- 2) Cara Kerja Baru:
 - a) bersemangat dan cekatan;
 - b) kreatif dalam bekerja;
 - c) membangun lingkungan keterbukaan;
 - d) melakukan inovasi dalam mengembangkan program dan inovasi dalam menyusun regulasi;
 - e) terbuka terhadap saran/masukan;
 - f) mampu mendorong tindakan berkolaborasi; dan/atau
 - g) tidak memberikan pengaruh buruk.
 - 3) Pelayanan Unggul:
 - a) mempunyai pola pikir memberikan layanan terbaik;
 - b) membangun pola pikir layanan terbaik bagi unit kerja;
 - c) memberikan layanan dengan hati tanpa mengeluh;
 - d) mudah membantu rekan kerja dan penerima layanan;
 - e) senantiasa bersikap ramah;
 - f) aktif membangun citra positif Kementerian Kesehatan; dan/atau
 - g) mengembangkan kemampuan berkomunikasi.
- b. Bagian SDM masing-masing unit kerja/unit pelaksana teknis melakukan pemeringkatan 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) besar calon kandidat terpilih. Jumlah calon kandidat disesuaikan dengan jumlah pegawai di lingkungan unit kerja/unit pelaksana teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) 3 orang bagi unit kerja/unit pelaksana teknis dengan jumlah pegawai 0 – 300;
 - 2) 4 orang bagi unit kerja/unit pelaksana teknis dengan jumlah pegawai 301 – 600;
 - 3) 5 orang bagi unit kerja/unit pelaksana teknis dengan jumlah pegawai 601 – 900;
 - 4) 6 orang bagi unit kerja/unit pelaksana teknis dengan jumlah pegawai 901 – 1200;
 - 5) 7 orang bagi unit kerja/unit pelaksana teknis dengan jumlah pegawai 1201 – 1500;
 - 6) 8 orang bagi unit kerja/unit pelaksana teknis dengan jumlah pegawai 1501 – 1800;
 - 7) 9 orang bagi unit kerja/unit pelaksana teknis dengan jumlah pegawai 1801 – 2100; dan
 - 8) 10 orang bagi unit kerja/unit pelaksana teknis dengan jumlah pegawai > 2100.
- c. Pimpinan unit kerja/unit pelaksana teknis dan jajarannya mengadakan rapat pleno untuk menetapkan 1 (satu) pegawai ASN terbaik sebagai Penerima Penghargaan HOTM berdasarkan:
- 1) capaian kinerja (triwulan), untuk Periode Juni adalah capaian kinerja Triwulan I dan Triwulan II sedangkan untuk Periode Desember adalah capaian kinerja Triwulan III dan Triwulan IV;

- 2) perilaku nilai dasar BerAKHLAK dalam Tema Budaya Kerja Kementerian Kesehatan; dan/atau
 - 3) pertimbangan pimpinan.
- d. Hasil penetapan penerima penghargaan HOTM dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, dituangkan ke dalam berita acara penetapan pemenang.
- e. Pimpinan unit kerja/UPT menganugerahkan penghargaan kepada penerima Penghargaan HOTM sesuai dengan periode dan mengumumkannya di lingkungan masing-masing pada acara resmi atau rapat koordinasi staf.
4. Penghargaan HOTM dapat diberikan dalam bentuk:
- a. piagam penghargaan oleh kepala unit kerja/unit pelaksana teknis;
 - b. prioritas pengembangan kompetensi;
 - c. penugasan; dan/atau
 - d. pemberian hasil evaluasi kinerja pegawai Triwulan II (Periode Juni)/Triwulan IV (Periode Desember) dengan predikat **Sangat Baik** atau rating perilaku kerja pegawai Triwulan II (Periode Juni)/Triwulan IV (Periode Desember) dalam kategori **Diatas Ekspektasi**.
5. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dan unit kerja/unit pelaksana teknis masing-masing mempublikasikan penerima Penghargaan HOTM di dalam laman situs internet maupun media sosial.
6. Bagian SDM unit kerja/unit pelaksana teknis masing-masing melakukan pemutakhiran data pegawai penerima penghargaan di aplikasi SIMKA dengan memperbaharui riwayat penghargaan dan mengunggah dokumen piagam penghargaan di menu arsip.
7. Jadwal pelaksanaan Penghargaan HOTM Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut:
- a. Periode Juni 2026

No	Keterangan	Waktu
1.	Pemilihan oleh ASN di lingkungan unit kerja masing-masing	Minggu ke-I s.d ke-III Juli 2026
2.	Rapat Pleno penentuan pemenang penghargaan	Minggu ke-III Juli 2026
3.	Pemberian Penghargaan oleh Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis	Minggu ke-IV Juli 2026
4.	Publikasi Penerima Penghargaan	Minggu ke-I s.d ke-II Agustus 2026

b. Periode Desember 2026

No	Keterangan	Waktu
1.	Pemilihan oleh ASN di lingkungan unit kerja masing-masing	Minggu ke-I s.d ke-III Januari 2027
2.	Rapat Pleno penentuan pemenang penghargaan	Minggu ke-III Januari 2027
3.	Pemberian Penghargaan oleh Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis	Minggu ke-IV Januari 2027
4.	Publikasi Penerima Penghargaan	Minggu ke-I s.d ke-II Februari 2027

8. Setiap tahapan pelaksanaan Penghargaan HOTM Tahun 2026 dilakukan secara daring (*online*) dengan menggunakan aplikasi yang dapat diakses melalui laman situs web <https://portal-eoffice.kemkes.go.id>.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat mensosialisasikan kepada seluruh pegawai ASN dan melaksanakan pemberian Penghargaan HOTM Tahun 2026 di lingkungan unit kerja/unit pelaksana teknis masing-masing sebagai bentuk implementasi Transformasi Internal Kementerian Kesehatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Tembusan:

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.